

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT. WAHANA INTI MAKMUR Tbk  
Nomor : 001/SK/07/26/WIM/2021  
TENTANG PELAKSANAAN NOMINASI DAN REMUNERASI**

Keputusan Dewan Komisaris PT. Wahana Inti Makmur Tbk suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Tangerang, Indonesia (“Perseroan”) ini dibuat oleh dan antara anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

1. Tjiu Lanny Idayani, Warga Negara Indonesia , Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3172015206470001, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama
2. Nanda Vinata, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3173086807860010, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen  
(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Dewan Komisaris”)

Dewan Komiaris dengan ini menyatakan terlebih dahulu bahwa:

- A. Berdasarkan Pasal 19 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
- B. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, maka Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyepakati dan menetapkan Pelaksanaan Nominasi dan Remunerasi yang berlaku dalam Perseroan, sebagai berikut:
  1. Fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris tanpa membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah
  2. Pelaksanaan Remunerasi akan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris (gaji, horarium, intensif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable);
    - b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    - c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.



## PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk

Alamat : Duta Iconic Tower G lantai 1  
Jl. MH. Thamrin Km 2, Panunggangan Utara, Pinang, Tangerang - Banten  
Telp : 021 - 59728819; Fax : 021 - 59728819  
E-mail : corsec@wahanaintimakmur.com

Dengan memperhatikan:

- i. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
- ii. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- iii. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- iv. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable

Demikian keputusan ini dibuat dan mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal keputusan ini

Tangerang, 26 Juli 2021

Dewan Komisaris  
PT. Wahana Inti Makmur Tbk

PT. WAHANA INTI MAKMUR Tbk.

Tjiu Lanny Idayani  
Komisaris Utama

Nanda Vinata  
Komisaris Independen

